

SURAT KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

NOMOR: 13/HK.01.01/K.SB-07/08/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS TAHAP AWAL SELEKSI BAWASLU MEMBELAJARKAN
VOLUME 2 TAHUN 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat, perlu dibentuk Satuan Tugas Tahap Awal Seleksi Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026 di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bawaslu Membelajarkan Volume 2 tanggal 29 Juli 2026, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat perlu membentuk Tim Tahap Awal Seleksi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat tentang Pembentukan Tim Tahap Awal Seleksi Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026 di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang ;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1253)
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029;

- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum;
- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS TAHAP AWAL SELEKSI BAWASLU MEMBELAJARKAN VOLUME 2 TAHUN 2026.**

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Tahap Awal Seleksi Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026 di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tanggungjawab :

- 1. Melaksanakan tahapan awal seleksi Bawaslu Membelajarkan Volume 2;
- 2. Menyusun laporan hasil seleksi kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat;
- 3. Menyelesaikan Tugas paling lambat tanggal 31 Agustus 2026
- 4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat.

Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan honorarium;

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEENAM Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Simpang Empat
Pada tanggal : 05 Agustus 2026

KETUA,



WANHAR, S.Pd.I

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA
BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR : 13/HK.01.01/K.SB-07/08/2026
TANGGAL : 05 Agustus 2026

SATUAN TUGAS TAHAP AWAL SELEKSI BAWASLU MEMBELAJARKAN
VOLUME 2 TAHUN 2026 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1.	WANHAR, S.Pd.I	KETUA	KETUA	Ketua Satuan Tugas
2.	BELDIA PUTRA, SH	ANGGOTA	PEMBINA	Pembina Satuan Tugas
3.	LAURENCIUS SIMATUPANG, S.Pd	ANGGOTA	PEMBINA	Pembina Satuan Tugas
4.	MAITYUS FAJRI, SH, MH	PLT. SEKRETARIAT	SEKRETARIS	Sekretaris Satuan Tugas
5.	DANNY WANDIRA, SH, MH	SUBBAGIAN HUKUM, HUMAS DAN DATA INFORMASI	KOORDINATOR	Penanggung Jawab Satuan Tugas
6.	LIDIA INDAH, S.E	STAF SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI	SUB KOORDINATOR BAGIAN ADMINISTRASI	Penanggung Jawab Tugas Administrasi
7.	YULISMAN, S.H	STAF SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI	ANGGOTA BAGIAN ADMINISTRASI	Penanggung Jawab Tugas Administrasi
8.	ILHAM AFANDI AZIZ, S.Kom	STAF DATA INFORMASI	SUB KOORDINATOR BAGIAN VIDEO PEMBELAJARAN	1. Konseptor Desain Video Pembelajaran, dan berkoodinasi dengan Bagian Materi Ajar untuk mengumpulkan bahan materi ajar. 2. Menyelesaikan Tugas Paling Lambat Tanggal 31 Agustus 2026.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
9.	SUCI INDAH RATNA PRATIWI, S.IP	STAF HUMAS	ANGGOTA BAGIAN VIDEO PEMBELAJARAN	Membuat Video Berdasarkan Bahan Materi ajar dengan memperhatikan ketentuan SE Bawaslu Nomor 23 Tahun 2026
10.	DIANA RAHMA PUTRI, S.Pd	STAF HUMAS	ANGGOTA BAGIAN VIDEO PEMBELAJARAN	Membuat Video Berdasarkan Bahan Materi ajar dengan memperhatikan ketentuan di SE Bawaslu Nomor 23 Tahun 2026
11.	SULAIMAN, SE	STAF ARSIPARIS	SUB KOORDINATOR BAGIAN DESAIN PEMBELAJARAN	Konseptor Desain Pembelajaran
12.	NURUL KARTIKA RIZANI, S.Pd	STAF PENGAWASAN	ANGGOTA BAGIAN DESAIN PEMBELAJARAN	Membuat Materi Pembelajaran dengan Memperhatikan Ketentuan di SE Bawaslu Nomor 23 Tahun 2026
13.	POPPI PUSPITA RAHAYU, S.Pd	STAF PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA	SUB KOORDINATOR BAGIAN MATERI AJAR	1. Konseptor Bahan Materi Ajar Dengan Tema Penegakan Hukum Pemilu – Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi : Pola Sengketa, Standar Pembuktian, dan Perkembangan Yurisprudensi dengan memperhatikan ketentuan pada ketentuan di SE Bawaslu Nomor 23 Tahun 2026 2. Bertanggungjawab atas materi: a) Pola Sengketa Perselisihan Hasil Pemilu, Standar Pembuktian Pada Pemilu Tahun 2019 b) Membuat perbandingan Pola Sengketa Perselisihan dan Standar Pembuktian Hasil Pemilu Tahun 2019 – 2024 c) Menuangkan hasil dari poin b kedalam tabel perbandingan serta grafik sesuai perkembangan (trend pola permasalahan, pembuktian, dan pola peradilan Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi);

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
				d) 1 (satu) Contoh kasus Unik PHPU Pemilu Tahun 2019 yang dijabarkan dengan Standar pembuktian, kualitas dokumen, kronologi dan konsistensi data; e) Pola dan Karakteristik sengketa hasil serta dalil yang umum diajukan; f) Penguatan dokumentasi, kesiapan keterangan dan tata Kelola pemilu; g) Finishing Materi Ajar
14.	ANDRI FIRDAUS, S.H	STAF PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA	ANGGOTA BAGIAN MATERI AJAR	Bertanggungjawab atas materi: 1. 1 (satu) Contoh kasus Unik PHPU Pemilu Tahun 2019 yang dijabarkan dengan Standar pembuktian, kualitas dokumen, kronologi dan konsistensi data; 2. Posisi Perselisihan Hasil dalam system keadilan Pemilu 2019 - 2024 dan Dampaknya pada Legitimasi Hasil
15.	USWATU HASANAH, S.Pd	STAF PENGAWASAN	ANGGOTA BAGIAN MATERI AJAR	1. Pola Sengketa Perselisihan Hasil Pemilu, Standar Pembuktian Pada Pemilu Tahun 2024 ; 2. 1 (satu) Contoh kasus Unik PHPU Pemilu Tahun 2024 yang dijabarkan dengan Standar pembuktian, kualitas dokumen, kronologi dan konsistensi data
16.	FAZA KHAIRANI, S.H	STAF DIVISI HUKUM	ANGGOTA BAGIAN MATERI AJAR	Bertanggungjawab atas materi: 1. 1 (satu) Contoh kasus Unik PHPU Pemilu Tahun 2024 yang dijabarkan dengan Standar pembuktian, kualitas dokumen, kronologi dan konsistensi data 2. Perkembangan Argumentasi Hukum dan Yurisprudensi MK Pemilu dari tahun 2019-2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
				3. Menuangkan hasil dari poin 2 kedalam tabel perbandingan serta grafik sesuai perkembangan

Ditetapkan : Di Simpang Empat
Pada tanggal : 05 Agustus 2026

KETUA,



WANHAR, S.Pd.I